



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL**

JL. Jend. A .Yani Km 5 Simpang Badung Email dpmdsos@baritotimurkab.go.id

**TAMIANG LAYANG**

---

KEPUTUSAN

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
DAN SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN  
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)  
GELOMBANG 2 ANGKATAN VII BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2024

**Plt. KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. Dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan salah satu Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur Gelombang 2 Angkatan VII BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- b. Bahwa dengan telah disetujuinya Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) atas nama **Christian Pantamei, S.Sos.MM, NDH.15** dengan Judul "PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI "LEPAS LABEL" IMPLEMENTASI KAPASITAS LAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk memangku tugas dan tanggungjawab tersebut.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
4. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur;

5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 893.3/238/IV.3/BPSDM tanggal 28 Mei 2024 perihal Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Gelombang 2 Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 893.3/330/II.2/BKPSDM tanggal 28 Mei 2024 perihal Surat Tugas Calon Peserta PKA dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
7. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 893.3/343/IV.3/BPSDM tanggal 16 Juli 2024 perihal penetapan, penugasan atasan langsung sebagai mentor dan undangan seminar pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Gelombang 2 Angkatan IV, V, VI dan VII Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 893.3/454/II.2/BKPSDM tanggal 25 Juli 2024 perihal penetapan mentor peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Gelombang 2 Angkatan IV, V, VI dan VII dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) GELOMBANG 2 ANGKATAN VII BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAHTAHUN 2024
- KESATU : Pembentukan Susunan Tim Efektif Implementasi aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator atas nama **Christian Pantamei, S.Sos. MM** Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dengan judul PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI “LEPAS LABEL” IMPLEMENTASI KAPASITAS LAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur;
- KEDUA : Saudara **Christian Pantamei, S.Sos. MM** Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur bertindak sebagai Project Leader aksi Perubahan, bertanggungjawab untuk memimpin aksi perubahan yang diusulkan serta melaksanakan tugas sesuai dengan Tabel Milestone kegiatan aksi perubahan yang diusulkan.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing sebagai berikut :
1. Mentor
    - a. Memberikan arahan dan dukungan komitmen terhadap aksi perubahan
    - b. Membantu menyelesaikan permasalahan/hambatan yang ditemui project leader
    - c. Memberikan evaluasi atas pelaksanaan aksi perubahan

2. Ketua Tim (Project Leader)
  - a. Memimpin dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tahapan aksi perubahan
  - b. Mengarahkan Tim Efektif dalam pelaksanaan aksi perubahan
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan aksi perubahan
  - d. Menyusun progress aksi perubahan
  - e. Menyusun laporan aksi perubahan
  - f. Memimpin dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tahapan aksi perubahan
  - g. Mengarahkan Tim Efektif dalam pelaksanaan aksi Perubahan
3. Pokja Teknis, yaitu seluruh Kepala Bidang dan staf teknis yang bertugas :
  - a. Melaksanakan pengembangan aplikasi
  - b. Memberikan masukan mengenai kebutuhan dan pengetahuan tentang sistem teknologi informasi
  - c. Membantu evaluasi dan perbaikan sistem
  - d. Melakukan Ujicoba aplikasi sistem
  - e. Menyiapkan SOP dan Manual aplikasi
4. Pokja Administrasi, yaitu seluruh Kasubbag dan staff teknis administrasi yang bertugas :
  - a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kebutuhan rapat
  - b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan aksi perubahan
  - c. Membuat laporan hasil dokumentasi kepada project leader

KETIGA : Project Leader diwajibkan untuk melaporkan semua kegiatan pelaksanaan aksi perubahan kepada Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sebagai mentor implementasi aksi Perubahan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan implementasi aksi perubahan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 7 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Tembusan Yth. :

1. Masing – masing yang bersangkutan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA DAN SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2023  
NOMOR : 23 TAHUN 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN PESERTA  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) GELOMBANG 2  
ANGKATAN VII BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

NAMA PERSONALIA DAN JABATAN  
TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

No	NAMA	JABATAN
1.	<b>Drs. OSA AWATANU, M.Si</b> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19691031 199012 1 001	Mentor (Plt. Kepala Dinas)
2.	<b>CHRISTIAN PANTAMEI, S.Sos.MM</b> Pembina (IV/a) NIP. 19750524 2006041 008	Project Leader (Sekretaris)
3	<b>MILTON MULYERE SITOMPUL, SP, MAP</b> Pembina (IV/a) NIP. 19770718 200502 1 002	Tim Teknis (Kabid Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan TTG)
4	<b>TUBERTA HARTANO, SKM, MM</b> Pembina (IV/a) NIP.19700215 199201 1 001	Tim Teknis (Kabid Sosial)
5	<b>PERI RUSIANI, S.Pi, MM</b> Pembina (IV/a) NIP. 19720224 200701 2 012	Tim Teknis (Kabid Informasi dan Kawasan Pedesaan)
6	<b>HERRY R, S.KOM</b> IX NIP. 19930804 202421 1 011	Tim Teknis (Pranata Komputer)
7	<b>WAHYU PEBRIONO, S.STP, MAP</b> Penata (III/c) NIP. 19910204 201206 1 003	Tim Administrasi (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
8	<b>RIANI WINATA, SP</b> Penata TK.I (III/d) NIP.19800715 200801 2 025	Tim Administrasi (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)
9	<b>BAMBANG BUDI SETIAWAN</b> Penata (III/c) NIP.19760817 200701 1 018	Tim Administrasi (Analisis Tata Usaha)
10	<b>MORRIS YUNATAN</b> Pengatur (II/c) NIP.19830316 201212 1 001	Tim Administrasi (Pengadministrasi)
11	<b>RISTINA, S.AP</b> IX NIP. 19961215 202421 2 027	Tim Administrasi (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 7 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

**Drs. OSA AWATANU, M. Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19691031 199012 1 001